

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomer : 01/ 1972.

Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAJA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL.

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu segera menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang No.18/1965 jo.Undang-Undang No.6/1969 ;  
2.Undang-Undang No.15/1950 jo.Peraturan Pemerintah No.32/1950;  
3.Undang-Undang No.15/1969 jo.Peraturan Pemerintah No. 1/1970;  
4.Undang-Undang No.16/1969 jo.Peraturan Pemerintah No. 2/1970;  
5.Peraturan Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta No.7/1959 ;  
6.Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul No. : 04/Kep/Dprd/XI/1971.

MENGINGAT-

PULA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul tertanggal 22 Mei 1972 Nomer : 05/Kep/Dprd/V/1972 tentang : Pentjabutan Keputusan D.P.R.D.-G.R. mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 1/1971 tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

MENDENGAR : Pembitjaraan-pembitjaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul pada tanggal : 22 - dan 24 - M e i - 1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTUL " .

B A B : I.

K E T E N T U A N U M U M .

Pasal : 1.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Daerah Kabupaten Bantul adalah seperti terlukis dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B : II.

BENTUK DAN ISTI LAMBANG DAERAH.

Pasal : 2.

(1). Bentuk dasar Lambang Daerah Kabupaten Bantul adalah **ellipse** ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima.

(2). Dibawah lukisan bentuk dasar, terdapat gambar pita bertulisan : " KABUPATEN BANTUL " .

(3). Didalam bentuk ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima, berisi lukisan jang menggambarkan :

a. Keadaan alam,

b. Kekajaan alam,

c. Latar belakang sedjarah,

d. Semangat dan tjita-tjita.

e. Persatuan/Kesatuan.

(4). Ukuran Lambang Daerah adalah, garis tengah horizontal 30 , dan garis vertical 40.

B A B : III.

ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH.

Pasal : 3.

- (1). Landasan idil PANTJASILA :
  - a. Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Jang Maha Esa ;
  - b. Gambar pohon kelapa menggambarkan Kemanusiaan jang adil dan beradab ;
  - c. Lukisan dalam warna merah-putih dari roda bergigi menggambarkan Persatuan Indonesia ;
  - d. Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusuhan/ perwakilan ;
  - e. Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2). Landasan strukturil Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran bersegi ( lingir Djawa ) empat dan keris berlekuk ( luk Djawa ) lima.
- (3). Tata khidupan gotong-rojong kearah ketenteraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Djawa jang berbunyi : " HAMAJU HAJUNING BAWONO " .
- (4). Nilai-nilai ke- Agamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima.
- (5). Semangat perdjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung jang mengingatkan perdjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro jang ber- Markas di Guwo Slarong pada waktu melawan pendjadah Belanda.
- (6). Semangat pembangunan dilukiskan dalam gambar roda bergigi dan untuk mentjapai kemakmuran perlu dibangun Industri - industri.
- (7). Sedjarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul, dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnja dan setangkai padi dengan lima puluh butir bidji, menunjukkan bahwa Daerah Otonom Kabupaten Bantul dibontuk berdasarkan Undang-Undang Nomer : 15 / '50.
- (8). Keadaan alam dilukiskan dalam warna hidjau muda, gambar pegunungan, sungai dan laut.
- (9). Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse ( bulat pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
- (10). Pemerintah dalam melaksanakan pengabdiannja kepada masjara- kät mempunjai tiga bidang :
  - a. Bidang Legislative ;
  - b. Bidang Executive ; dan -
  - c. Bidang Judicative.dilukiskan dalam gambar pohon kelapa dengan tiga pelepas dengan " e m p a t " butir buah kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikut sertakan Rakyat untuk melakukan :
  - a. Social control ;
  - b. Social support ;
  - c. Social participation ; dan -
  - d. Social responsibility.
- (11). Hasil productie Daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar roda bergigi jang menunjukkan adanya Pabrik , daun tembakau merupakan bahan export dan pohon kelapa jang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunjai hasil specific ( geplak ) dari buah kelapa.

B A B : IV.

WARNA DAN ARTINJA.

Pasal : 4.

. Warna - warna jang digunakan, ialah :

(1). Warna dasar : hidjau - berarti kesuburan dan kemakmuran.

(2). Warna Lukisan:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| a. hitam                       | - berarti ke- abadian.                               |
| b. biru                        | - berarti ke- setiaan.                               |
| c. kuning dan kuning-<br>emas. | - berarti keluhuran, ke- agungan<br>dan kemasjhuran. |
| d. merah                       | - berarti ke- beranian.                              |
| e. putih                       | - berarti ke- sutjian.                               |
| f. hidjau muda                 | - berarti ke- subur dan harapan.                     |

B A B : V.

PEMBIAJAAN DAN PENGGUNAAN.

Pasal : 5.

Hal-hal jang menjangkut soal keuangan jang berhubungan dengan Lambang Daerah Kabupaten Bantul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 6.

Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersendiri.

B A B : VI.

P E N U T U P .

Pasal : 7.

(1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang : Lambang Daerah.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 24 - Mei - 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
TINGKAT II KABUPATEN BANTUL  
K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL,

SOETOMO MANGKUSASMITO,S.H.)

( N. H. S O E D I R D J O ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh  
MENTERI DALAM NEGERI tertanggal : 14 Oktober 1972.  
1972, Nomor : Lembaran Daerah Istimewa  
dan diundangkan pada tanggal 10-11-1972.  
dalam Lembaran Daerah Daerah-Istimewa  
Jogjakarta Serie B, No. : 6/1972.tgl. 10-11-1972.  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL.

Pd. Sekretaris Daerah,  
manusia,

P E N D J E L A S A N :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomor : 01/1972.

Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

-----oo S oo-----

I. PENDJELASAN UNUM :

Lambang Daerah merupakan symbol kebanggaan Daerah jang  
mentjerminkan djiwa PANTJASILA dalam kehidupan masjarakat  
Daerah Kabupaten Bantul.

Lambang Daerah merupakan manifestatie dari isi dan kea-  
daan Daerah dari segi keadaan alam, kekajaan alam, latar be-  
lakang sedjarah, djiwa dan kejakinan hidup masjarakat Daerah  
Kabupaten Bantul jang ber- Ketuhanan Jang Maha Esa serta se-  
mangat Persatuan dan kesatuan dalam pembangunan Daerah pada  
chusunja dan pembangunan Nasional pada umumnjá.

Gambar Lambang Daerah berbentuk dasar ellipse( bulat -  
pandjang ) jang merupakan bunga teratai berkelopak lima de-  
ngan warna hidjau.

- Pada bagian atas terdapat gambar bintang emas bersegi lima.
- Dibawah gambar bintang emas bersegi lima terdapat tulisan  
huruf Djawa jang berbunji " HAMAMAJU HAJUNING BAWONO "  
berwarna hitam.
- Ditengah-tengah terdapat gambar roda bergigi berwarna merah-  
jang bagian dalamnya berwarna putih.
- Didalem lukisan roda bergigi terdapat gambar :
  - \* Keris dengan ukiran jang menondjol keluar berwarna kuning  
emas ;
  - \* Gunung seribu dengan warna hitam ;
  - \* Pohon kelapa dengan tiga pelepah berwarna hidjau dan  
empat butir buahnja berwarna kuning.
  - \* Lautan jang berwarna biru dan ombak jang berwarna putih;
  - \* Tiga sungai berwarna putih diatas dasar hitam ;
  - \* Disebelah luar kiri dari roda bergigi terdapat gambar  
serangkai buah kapas serta daunnja ;
  - \* Disebelah luar kanan dari roda bergigi terdapat gambar  
setangkai padi berwarna kuning emas ;
  - \* Dibawah roda bergigi terdapat dua helai daun tembakau ;
  - \* Dibagian bawah dari lukisan dasar ellipse( bulat pandjang )  
jang merupakan bunga teratai berkelopak lima terdapat  
gambar pita bertulisan : " KABUPATEN BANTUL ".

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal : 1. : Tjukup djelas.

Pasal : 2. ajat (1),(2),(3) dan (4). : Tjukup djelas.

Pasal : 3. ajat (1) : Landasan idil PANTJASILA dilukiskan  
dalam gambar ellipse( bulat pandjang )  
jang merupakan bunga teratai berkelopak  
lima, dimana lima sila terkandung di-  
dalamnja.

sub : a. Tjukup djelas.

sub : b. Pohon kelapa jang tegak lurus  
dengan pelephnja jang melam-  
bai, moggambarkan djiwa jang  
teguh, sikap jang adil serta  
uluran tangan terhadap sesama  
manusia.

sub : c.

sub : c. Roda bergigi berwarna merah dan lingkaran berwarna putih, adalah warna Bendera Kebangsaan Indonesia, yang menggambarkan Persatuan Indonesia.

sub : d. Sungai jang mengalir menuju ke laut, menggambarkan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan Rakjat menuju masjarakat-adil dan makmur spiritual material.

sub : e. Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

ajat (3) : Tjukup djelas.

ajat (4) : Tjukup djelas.

ajat (5) : Tjukup djelas.

ajat (6) : Tjukup djelas.

ajat (7) : Tjukup djelas.

ajat (8) : Daerah Kabupaten Bantul mempunjai pegunungan seribu dimana terdapat makam Radja-radja di Imogiri ; demikian juga terdapat tiga sungai besar ialah : Sungai Progo, Opak dan Winongo jang merupakan sumber penghidupan Rakjat Daerah Kabupaten Bantul serta disebelah selatan berbatasan dengan Samodra Indonesia.

ajat (9) : Tjukup djelas.

ajat (10) : Tjukup djela s.

ajat (11) : Tjukup djelas.

Pasal : 4. ajat (1) : Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

Pasal : 5. : Tjukup djelas.

Pasal : 6. : Tjukup djelas.

Pasal : 7. ajat (1) : Tjukup djelas.

ajat (2) : Tjukup djelas.

-----oo S oo-----